



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BAHAN POKOK BAGI
PEKERJA/BURUH DENGAN KRITERIA TERTENTU
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran bantuan sosial bahan pokok kepada pekerja/buruh dengan kriteria tertentu agar tepat sasaran dan tertib dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Bahan Pokok agar sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Bahan Pokok Bagi Pekerja/Buruh dengan kriteria tertentu Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BAHAN POKOK BAGI PEKERJA/BURUH DENGAN KRITERIA TERTENTU KABUPATEN MEMPAWAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah.
6. Perusahaan adalah
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

BAB II
KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA
BANTUAN SOSIAL BAHAN POKOK

Pasal 2

Kriteria tertentu bagi pekerja/buruh yang berhak mendapatkan bantuan sosial bahan pokok adalah sebagai berikut:

- a. Pekerja/buruh dirumahkan untuk sementara waktu dan atau mengalami pengurangan hari kerja akibat kondisi perusahaan mengalami kendala sehingga perusahaan tidak dapat beroperasi secara normal yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari perusahaan;
- b. Pekerja/buruh sebagaimana dimaksud poin a menerima upah setinggi-tingginya Rp. 1.650.000/bulan pada bulan September 2022.

Pasal 3

Persyaratan yang harus dipenuhi pekerja/buruh dalam penyaluran bantuan sosial bahan pokok adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Karyawan perusahaan, dibuktikan dengan kartu tanda pengenal atau surat pernyataan dari perusahaan;
- c. Tidak menerima bantuan yang berhubungan dengan penanganan inflasi daerah diantaranya bantuan tunai langsung BBM baik dari pemerintah pusat maupun dari daerah.

BAB III PENDATAAN DAN VERIFIKASI

Pasal 4

- (1) Pendataan awal dilaksanakan oleh petugas Dinas pada perusahaan yang melaporkan mengalami kendala sehingga merumahkan dan/atau mengurangi hari kerja pekerja/buruh;
- (2) Data yang dibutuhkan meliputi nama, NIK, besaran upah yang diterima sebelum dirumahkan dan atau berkurang hari kerja, upah selama dirumahkan dan atau berkurang hari kerja;
- (3) Data sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan perusahaan ke Dinas dalam bentuk file;
- (4) Data pekerja/buruh yang disampaikan perusahaan dikoordinasikan dengan Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi berkenaan dengan bantuan sosial lainnya yang diterima oleh pekerja/buruh;
- (5) Hasil verifikasi selanjutnya disampaikan kepada perusahaan untuk pemenuhan persyaratan penerima bantuan sosial bahan pokok bagi pekerja/buruh dengan kriteria tertentu;
- (6) Data pekerja/buruh yang telah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan perusahaan ke Dinas;
- (7) Data pekerja/buruh yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial pekerja/buruh dengan kriteria tertentu dengan Keputusan Bupati Mempawah.

BAB IV JENIS BAHAN POKOK

Pasal 5

Jenis bahan pokok yang diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Beras premium standar SNI;
- b. Minyak Goreng dalam kemasan botol;
- c. Gula Pasir kristal putih bukan referenasi;
- d. Telur Ayam Ras;
- e. Mie Instant (kuah/goreng)

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan sosial bahan pokok bagi pekerja/buruh dengan kriteria tertentu, pekerja/buruh penerima wajib menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang.
- (2) Dinas penyelenggara penyaluran bantuan sosial bahan pokok bagi pekerja/buruh dengan kriteria tertentu wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan tembusan Inspektur Daerah.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 19-10-2022


BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 19-10-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 61